

Implementasi Moderasi Beragama dalam Organisasi Massa Persatuan Islam

Iqbal Maulana Akhsan
MTs Yanuri Annamira Cimahi
iqbalmaulana21.im@gmail.com

Dadang Darmawan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dadang.darmawan@uinsgd.ac.id

Suggested Citation:

Akhsan, Iqbal Maulana; Darmawan, Dadang. (2023). Implementasi Moderasi Beragama dalam Organisasi Massa Persatuan Islam. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 2: 327-334. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i2.28192>

Article's History:

Received July 2023; Revised September 2023; Accepted September 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Religious moderation among religious communities is essential in building harmony, tolerance, and cooperation between religious communities. As an Islamic organization, Persatuan Islam is central in promoting religious moderation. As a reforming organization that returns to the Al-Quran and Hadith, it also has a different perspective and way of thinking from other groups, giving birth to a different religious attitude. The method and approach used in this study is qualitative by conducting a case study of Persatuan Islam. Data was collected through interviews with Persatuan Islam figures. The form of implementation of religious moderation among religious communities, according to Persatuan Islam, is to tolerate and be able to coexist among religious communities and not give rise to violence. Also, in preaching, using a good way and good language.

Keywords: *religious pluralism; religious groups; sociology of religion; religious tolerance; Islamic preaching.*

Abstrak:

Implementasi moderasi beragama antara umat beragama memiliki peranan penting dalam membangun harmoni, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Persatuan Islam sebagai organisasi Islam memiliki peran sentral dalam mempromosikan moderasi beragama. Sebagai organisasi pembaharu yang kembali kepada Al Quran dan hadis juga memiliki cara pandang dan berpikir yang berbeda dengan kelompok lain ini kemudian akan melahirkan sikap keberagamaan yang berbeda juga. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus terhadap Persatuan Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada tokoh-tokoh Persatuan Islam. Bentuk implementasi dari moderasi beragama antar umat beragama menurut Persatuan Islam ialah dengan bertoleransi dan bisa hidup berdampingan antar umat beragama dan tidak melahirkan kekerasan. Juga dalam berdakwah menggunakan cara yang baik dan bahasa yang baik.

Kata Kunci: kemajemukan agama; kelompok keagamaan; sosiologi agama; toleransi beragama; dakwah Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajemukan ini sudah mejadi sesuatu tidak dapat di tolak. Dari segi agama saja, Indonesia memiliki enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu menjadi salah satu bentuk dari kemajemukan Indonesia. Selain itu pula, dari segi etnis atau suku Indonesia memiliki 1.300 suku berdasarkan data dari sensus penduduk terakhir ((BPS), 2015). Selain dari itu, kemajemukan juga merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari oleh manusia dengan tujuan agar manusia bisa saling mengenal satu sama lain.

Kemajemukan ini merupakan suatu keberkahan bagi Indonesia dan juga bisa sebaliknya menjadi bencana bagi Indonesia. Bencana yang dimaksudkan ialah dengan munculnya konflik-konflik yang etnis, agama, suku, ras, dan antara golongan. Potensi konflik etnis, agama, dan suku ini menjadi besar ketika ada kepentingan dari masing-masing etnis, agama, suku, ras dan antar golongan (M. T. Rahman & Setia, 2021). Kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu ini bisa beragam, bisa kepentingan politik, ideologi, ekonomi dan sebagainya. Sebagai salah satu contoh, bahwa konflik antar suku masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul disebabkan oleh adanya prasangka dan kesenjangan yang menyebabkan konflik ini semakin meluas hingga menelan korban jiwa.

Untuk menghindari hidup dalam konflik-konflik dan mewujudkan kehidupan yang rukun antara masyarakat Indonesia yang plural ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan dan menjadi tantangan tersendiri. Karena kemajemukan ini seringkali menyebabkan adanya konflik horizontal, sosial, dan kepercayaan hingga menyebabkan munculnya perpecahan (Ulfaturrohmaturirin et al., 2021). Terlebih lagi, konflik akan diperparah dengan munculnya agama yang memiliki peran penting dan kehidupan bermasyarakat (Felstiner et al., 2017). Oleh sebab itu, jalan keluar untuk meningkatkan kerukunan ini salah satunya dengan meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama, sebab agama memiliki peran sentral di kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang rukun ini sebagai langkah hidup harmonis dan bisa bertoleransi antara satu sama lain, moderasi beragama menjadi salah satu dari langkah perwujudan itu (Rohman & Lessy, 2017).

Moderasi beragama sebagai program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama ini ialah perilaku atau sikap memahami dan menjalankan serta mengamalkan ajaran agamanya secara adil dan berimbang dengan tujuan agar terhindar dari perilaku yang ekstrem (Fitriyana, 2020). Sikap ekstrem ini kemudian akan melahirkan perilaku-perilaku intoleran dan juga perpecahan di masyarakat. Bahkan dengan titik ekstremnya akan melahirkan radikalisme dan juga terorisme yang bukan ide asli dari Indonesia, namun berasal dari luar (Paelani, 2021). Dalam Islam kata moderasi ini memiliki padanannya yaitu *wasathiyah*. Istilah moderasi atau *wasathiyah* dalam Islam ini diambil dari Al Quran surat Al Baqoroh ayat 143 "*Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan*". Pemahaman terhadap ayat ini, peneliti yakin bahwa semua orang Islam memahami ayat ini dengan satu pemahaman bahwa Islam dan umat muslim merupakan orang yang moderat. Namun, dalam pengejawantahannya mungkin akan berbeda satu sama lain.

Persatuan Islam (Persis) sebagai organisasi Islam atau institusi keagamaan memiliki ciri khas yang berbeda dengan organisasi Islam lainnya seperti Nahdhatul Ulama (NU) ataupun dengan Muhammadiyah. Persis sebagai ormas pembaharu ini memiliki slogan yang dikenal dengan *ar ruju' ila Al Quran wal hadits* (kembali kepada Al Quran dan hadis). Gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis ini juga kemudian membuka pintu ijtihad yang selebar-lebarnya dan meniadakan taklid dengan merujuk kepada sumber utama Islam: Al Quran dan hadis (Ridwan, 2004). Slogan Persis ini dipengaruhi oleh pemikiran dari Muhammad Abduh yang muncul dan menciptakan gerakan konfrontatif secara kultural ataupun intelektual di saat ketika itu Islam mengalami kemunduran dan dinilai oleh Muhammad Abduh karena cara berfikir yang tradisional atau taklid kepada generasi pendahulunya (Howard, 2006). Selain oleh Muhammad Abduh, Persis juga dipengaruhi oleh kelompok muslim modernis yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah (1263-1328), diteruskan oleh muridnya Ibnu Qayyim (1292-1350), dan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1845-1905). Pemikiran yang dikembangkan ini ialah bahwa Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang menyeru manusia untuk menggunakan akal untuk berpikir serta menerapkannya di kehidupan masyarakat dengan menjadikan Al Quran sebagai acuan (M. T. Rahman & Saebani, 2018). Maka cara berpikir tradisional ini digantikan oleh cara berpikir yang rasional juga puritan dengan merujuk kembali kepada Al Quran dan hadis.

Sejak berdirinya pada tahun 1923, Persatuan Islam selalu menyuarakan kembali kepada Al Quran dan hadis, terutama dalam masalah *ushul* (akidah) dan ibadah (Dudung, 2020). Pada masa-masa awal Persatuan Islam bertumpu kepada pemikiran-pemikiran A. Hassan dan ia kemudian dijuluki sebagai Guru dari Persatuan

Islam karena pemikirannya yang memiliki pengaruh kuat di Persatuan Islam (M. T. Rahman, 2011). A. Hassan sebagai guru utama dari Persatuan Islam ini kemudian melahirkan kader-kader untuk keberlanjutan perjuangannya seperti: KH. E. Abdurahman, KH. Isa Ashary, KH. Abdul Qadir Hasan, dan yang lainnya. Cara berpikir ini kemudian akan merubah juga pada interpretasi ayat Al Quran yang menjelaskan moderasi atau *wasathiyah* ini dan Persis termasuk kepada kelompok yang memiliki cara pandang yang khas dari kelompok NU dan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, artikel ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana implementasi moderasi beragama menurut Persis.

METODE

Dalam artikel ini metode yang digunakan ialah metode deskripti-kualitatif didasarkan atas pertimbangan karakteristik penelitian. Metode ini digunakan untuk memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi fenomena sosial yang akan diteliti (M. Rahman, 2020). Deskripsi ini kemudian akan mendeskripsikan sebagai tujuan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada (Moleong, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan dengan cara yang lebih terbuka yang dalam prosesnya narasumber dimintai pendapat serta idenya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama

Moderasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang memiliki arti kesedangan (tidak berlebihan dan tidak kekurangan) dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua makna, yakni: pengurangan kekerasan dan penghindaran kekerasan (Saifuddin, 2019). Dalam Islam, moderasi yang dikenal dengan istilah *wasathiyah* yang disematkan kepada umat Islam sebagai *ummatan wasathan ini* memiliki makna umat yang secara ajaran tidak berlebihan seperti kaum sebelumnya (Al-Maraghi, 2015). Fakhruddin Ar Razi salah seorang dari ahli tafsir yang masyhur menyebutkan ada beberapa makna dari kata *wasath*. Makna dari kata *wasath* ini disebutkannya saling berdekatan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. *Pertama*, *ummatan wasathan* memiliki makna adil *Kedua*, memiliki makna terpilih (*al khyâr*) karena secara bahasa paling dekat dengan *wasath* dan sesuai dengan makna dalam surat Ali Imron ayat ke-110 *Ketiga*, memiliki makna yang terbaik atau orang yang banyak keutamannya (terpilih). *Keempat*, memiliki makna orang yang beragama ada di tengah-tengah tidak *ifrath* (berlebihan dengan membuat sesuatu yang baru dalam agama) dan tidak pula *tafrith* (mengurangi ajaran agama) (Ar-Râzî, 1981). Menguatkan pendapat yang disebutkan di atas Ibnu Katsir (Katsir, 2008) mengatakan juga bahwa makna dari *wasath* ialah yang terpilih (*al khyâr*) dan juga yang paling baik (*al Ajwad*) karena Allah Swt. menjadikan umat Islam yang terbaik dengan memberikan kekhususan kepada umat Islam berupa syariat yang paling sempurna, manhaj yang paling lurus dan madzhab yang paling jelas. Dengan kata lain, Islam sendiri ditinjau dari ajarannya sudah moderat atau *wasath*, tidak mengarah kepada ekstremisme dan juga tidak ekstrem kiri sehingga bersikap abai kepada syariat Islam.

Azra (Azra, 2018) menjelaskan bahwa moderasi itu berisi nilai-nilai kebaikan yang menjadi motivasi untuk membentuk harmonisasi di dalam sosial-politik dan juga menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut Azra (Azra, 2009) menjelaskan juga bahwa moderasi atau di Islam dikenal dengan *wasathiyah* merupakan perilaku yang menghindari ekstrimisme dan eksklusifisme. Sikap ini kemudian akan melahirkan sikap muslim yang inklusif, terbuka, dan toleran terhadap penganut agama lain ataupun kelompok lain yang berbeda. Oleh karenanya, sikap *wasathiyah* ini kemudian akan merefleksikan nilai moderat yang ada dalam Al Quran untuk terwujudnya *rahmatan lil'alam*.

Prinsip Moderasi Beragama

Prinsip sebagai suatu hal yang mengikat atas satu tindakan atau kegiatan sampai kegiatan atau tindakan itu selesai dilakukan harus selalu ada di dalamnya. Moderasi bergama memiliki prinsip-prinsip paling mendasar yaitu adil dan seimbang sebagaimana maksud dari kata *wasath* itu sendiri. Setidaknya ada 5 prinsip dalam moderasi beragama, yaitu prinsip keadilan (*Al 'Adlu*), toleransi (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), keberagaman, dan keteladanan (*uswah*) (Winata et al., 2020).

Selain itu, Al-Sudais (Al-Sudais, 2017) menambahkan bahwa perilaku moderat ini memiliki prinsip di atas, yaitu:

1. Berdasarkan *robbaniyah* (ketuhanan). Sesuai ketuhanan di sini ialah sesuai dengan petunjuk Al Quran. Sebagai muslim, ini mesti dijadikan sebagai pedoman agar tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi ketentuan syariat yang berlaku. Dengan berlandaskan Al-Quran sebagai petunjuk umat Islam ini, kemudian konsep sikap dari moderasi beragamanya pun tidak akan lepas dari petunjuk-petunjuk Allah Swt. dan ini menjadikan bahwa moderasi Islam memiliki keistimewaan karena berdasarkan ketuhanan
2. Berlandaskan Petunjuk Nabi. Rasulullah saw. ini disebut oleh As Sudais sebagai *khairul khalqi* (manusia terbaik) dalam berbagai aspek dimana ia beribadah dengan taat tetapi tidak berlebihan dalam beribadah. Segala apapun yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sudah tercatat dengan baik dan bisa kita akses sekarang dari apa yang kita kenal sebagai hadis. Hadis yang mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan, dan juga sifat (penampilan) yang dilakukan oleh Rasulullah saw. bisa kita temui dengan mudah. Hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan yang digambarkan keseharian beliau fokus kepada kehidupan akhirat nanti tanpa melupakan kehidupan di dunia bisa dijadikan sebagai contoh moderasi Islam.
3. Sesuai Dengan Fitrah Manusia. As Sudais menyebutkan bahwa fitrah di sini ialah manusia memiliki kecenderungan untuk menerima agama Islam. Ketika orang telah menerima fitrahnya mereka secara otomatis memiliki potensi untuk bersikap moderat, sebab agama itu pada dasarnya ialah untuk menegakan kemoderatan dan keadilan. Karena dengan menerima agama akan ada kaitan dan kemungkinan bahwa manusia bisa menerima konsep moderasi karena ajaran agamanya mengandung unsur kemoderatan.
4. Terhindar Dari *Tanaqudh* (Inkonsistensi). Islam yang telah moderat dan juga konsep moderat ini sesuai dengan fitrah manusia, maka tidak akan ada lagi inkonsistensi di dalam pengamalan ajaran Islam. Sebab Islam ajarannya sudah sempurna dan moderat begitupula para penganutnya sudah ditetapkan sebagai *ummatan wasathan* apabila melaksanakan agamanya dengan benar dan konsisten. Jika manusia tidak melaksanakan ajaran agamanya secara tidak benar dan melakukan tindakan inkonsistensi, maka ini menjadikan manusia itu menjadi tidak moderat.
5. Tetap dan Konsisten. Konsep dari moderasi Islam ini pastilah tetap dan konsisten. Ketetapan dan kekonsistenan ini juga dikarenakan ajaran Islam yang sudah sempurna dan Al-Qurannya tidak berubah. Ketetapan dan konsistensi ini juga, selain karena Al-Qurannya tidak berubah dan memiliki sifat relevan pada setiap zaman, dimanapun dan kapanpun, ini menjadikan karakter dari moderasi (*wasathiyah*) akan tetap sama dan konsisten.
6. Universal dan Komprehensif. Universalitas dan komprehensifnya ajaran Islam ini karena ajaran Islam yang bersifat universal dan komprehensif juga. Pembawa risalahnya pun diutus bukan untuk satu kelompok atau wilayah tertentu. Rasulullah saw. sebagai *rahmatan lil 'alamin* ini juga menunjukkan universalitas dan komprehensifnya ajaran Islam. Selain itu pula sumber ajaran Islam yang universal dan komprehensif juga akan melahirkan karakteristik yang demikian juga. Maka karena itu, karakteristik moderasi yang universal ini juga akan melahirkan konsep moderasi yang mencakup: agama, sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan.
7. Terlepas Dari *Ghuluw* (Berlebihan). Moderat atau *wasathan* yang berarti pertengahan ini pastilah harus terlepas dari sifat *ghuluw*. Moderat ini bisa dilihat dari harus memiliki sifat pertengahan antara dua ekstrem dalam beragam hal. Keseimbangan ini ada dalam aspek keduniawian dan akhirat, seimbang antara ibadah untuk akhirat dan juga seimbang dalam hal dunia untuk kehidupannya di dunia. Keseimbangan ini juga bisa dalam aspek akidah tidak ekstrem kanan atau kiri dan juga tidak ekstrem kanan. Antara nash dan berjihad, antara tekstual dan kontekstual, antara agama dan negara, dan sebagainya. Ajaran Islam dapat menjaga keseimbangan untuk kesejahteraan manusia dalam memenuhi hak-hak jasmaninya dan sekaligus dapat memenuhi unsur kerohanianya juga.
8. Kemudahan dan Menghilangkan Kesulitan. Kemudahan dan menghilangkan kesulitan ini merupakan karakteristik dari moderasi Islam. Syariat Islam ini kesemuanya ini menjauhi unsur kesukaran dalam pelaksanaannya dan menghendaki kemudahan. Begitu pun apabila didapatkan syariat yang dirasa memberatkan bagi para penganutnya. Dalam Islam ada konsep *rukhsah* (keringanan) untuk orang-orang yang tidak bisa melaksanakannya. Ini juga menunjukkan bahwa moderasi ini mudah untuk dilakukan dan tidak memberikan suatu kesulitan dalam menjalaninya

9. Menjaga Nilai-Nilai Kemanusiaan. Setiap ajaran Islam ini penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran kemanusiaan ini bisa dilihat dari misi diutusnya Rasulullah saw. untuk menyempurnakan akhlak atau sisi kemanusiaan masyarakat Jahiliyyah ketika itu dan umat manusia seluruhnya. Oleh sebab itu, ajaran Islam itu akan bersikap adil, benar dan yang terbaik karena ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya seperti pemenuhan hak-hak kaum fakir dan miskin, menjamin keselamatan nyawa manusia, baik muslim dan juga non-Muslim *ahlu dzimmi* (yang tidak boleh diperangi). Karena ajaran Islam mengajarkan demikian, maka moderasi Islam pun harus demikian.

Implementasi Moderasi Beragama

Organisasi keagamaan dengan adanya kesamaan ideologi ataupun cara pandang akan terejawantahkan melalui tindakan atau perilaku keagamaan. Perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan, seperti kasih sayang, empati, dan keadilan, membentuk dasar yang kuat untuk implementasi nilai-nilai tersebut. Ketika individu menerapkan nilai-nilai keagamaan ini dalam hubungan mereka dengan orang lain, seperti tetangga, teman, atau rekan kerja, mereka membantu menciptakan iklim sosial yang harmonis dan saling mendukung.

Tindakan keagamaan ini dapat diwariskan atau diajarkan kepada anggota organisasi bahkan tanpa adanya alasan apapun karena telah melembaga dan memiliki ikatan kultural yang sangat kuat. Perilaku keagamaan yang juga menjadi perilaku sosial keagamaan ini setiap organisasi keagamaan memiliki ciri khas satu dengan yang lainnya. Kekhasan atau perbedaan perilaku sosial ini dipengaruhi oleh perbedaan paradigma. Perbedaan itu bisa saja terletak pada pemahaman keagamaan, sistem organisasi, atau pada aspek pola kepemimpinan yang telah terbentuk di masing-masing organisasi keagamaan. Selain itu juga, pemahaman terhadap teks-teks keagamaan ini juga memiliki sikap sosial keagamaan yang berbeda juga. Bahkan, perbedaan penerjemahan satu kata dalam Al Quran juga dapat melahirkan perbedaan pada perilaku-perilaku tertentu.

Konsekuensi dari slogan kembali kepada Al Quran dan Sunnah ini, Persatuan Islam dalam mengimplementasikan moderasi beragama ini juga mengacu kepada Al Quran dan hadis sebagai sumber dari ajaran Islam. Hal ini mengacu kepada bahwa Al Quran dan hadis ini, apabila dipegang dengan sungguh orang seorang muslim, akan menjaga seorang muslim dari kesesatan, baik kesesatan karena terlalu ekstrem kanan ataupun kesesatan karena terlalu ekstrem kiri. Penerapan moderasi beragama menurut Persatuan Islam setidaknya bermuara pada satu aspek yaitu terciptanya kehidupan rukun antara kelompok, baik antar umat beragama, intra agama, dan internal agamanya (Wawancara dengan RN 5 Juni 2023).

Moderasi Terhadap Antar Umat Beragama

Dalam menyikapi sikap moderat kepada antar umat beragama, Persatuan Islam berprinsip dengan berdalankan kepada surat Al Kafirun *lakum dīnukum waliya dīn* (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku). Sebagai bentuk pengejawantahan dari prinsip di atas, Persatuan Islam tidak memaksakan Islam sebagai agama kepada orang yang tidak mau untuk masuk Islam. Sebab dalam beragama tidak boleh ada paksaan kepada siapapun (Wawancara dengan TA 16 April 2023).

Selain tidak memaksakan Islam kepada mereka, tindakan yang harus diambil ialah bertoleransi kepada mereka dengan cara tidak menghinakan agamanya. Menghina disini termasuk menghinakan tuhan agama lain dan dilarang melakukan pengrusakan kepada tempat-tempat ibadah mereka (Al-Qurtubi & al-Ansari, 2006). Terlebih lagi, non-Muslim yang ada di Indonesia ini termasuk kepada *ahlu dzimmah* dan *mu'ahadah* (non-Muslim yang dilindungi dan juga memiliki perjanjian untuk hidup damai) yang jelas tidak boleh diperangi dalam Islam (Syarief, 2015). Tidak adanya pengrusakan dan juga penghinaan terhadap tuhan agama lain juga dibuktikan dengan konteks salah satu Pesantren Persatuan Islam yang dekat dengan gereja dan tidak pernah adanya pengrusakan ataupun terhadap tempat ibadahnya dan juga bisa hidup berdampingan dengan non-Muslim (Wawancara dengan LA, 2 Juni 2023).

Toleransi ini pun harus dibatasi dengan batasan-batasan yang jelas, sebab tidak mungkin untuk masyarakat yang memiliki pluralitas dalam agama ini disatukan dalam satu keyakinan yang sama, sebab keyakinan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dikompromikan juga tidak bisa ditawar-tawar (Truna, 2020). Sebab karena masalah keyakinan tidak bisa ditawar-tawar, Persatuan Islam juga membatasi agar bertoleransi ini tidak merusak *ushul* (akidah) Islam itu sendiri. Perusakan pada hal *ushul* ini bisa terjadi jika adanya pencampuran atau *iltibas* dalam praktiknya seperti beribadah bersama, membolehkan atau bahkan

merubah sesuatu yang diharamkan menjadi halal dengan dalih toleransi. Hal yang seperti ini justru bukan toleransi, bahkan bisa masuk kepada pelecehan terhadap ajaran agama (Wawancara JZ dan ISL, 10 Mei dan 1 Juni 2023).

Walaupun secara *ushul* ini tidak bisa dikompromikan, tapi tidak menjadikan Persatuan Islam bersikap represif terhadap umat agama lain. Secara praktik, bertoleransi Persatuan Islam kepada umat agama lain dalam hal akidah ini hanya sebatas menghargai dengan cara tidak mengganggu ibadah, perayaan hari keagamaan umat agama lain dan juga penghormatan kepada hak masing-masing (Wawancara TA, 16 April 2023). Dalam menyikapi hal ini, seorang muslim dan pemeluk agama yang lain dituntut untuk bersikap bijaksana. Sikap toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan ini tidak harus mengorbankan sendi-sendi akidah dengan membenarkan semua agama yang ada. Sikap yang bijak dalam hal ini ialah berpegang teguh pada keyakinan agama sendiri diiringi dengan memahami orang lain bahwa orang lain yang berbeda pun memiliki sikap kepada agama yang dianutnya juga.

Namun, dalam bidang muamalah, Persatuan Islam membuka kerja sama selebar-lebarnya untuk bertoleransi bahkan bekerja sama dengan non-Muslim. Hal ini karena mencontoh Rasulullah saw. dalam bermumalah dengan warga Madinah yang tidak beragama Islam dengan batasa syairat yang jelas juga demi mewujudkan kemasalahatan umum (Wawancara ZN, 10 April 2023). Bentuk-bentuk muamalah seperti ekonomi, politik, dan sosial ini juga harus memperhatikan aspek syariat agar tidak bermuamalah dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat.

Untuk meraih kemasalahatan ini, cara yang dilakukan ialah dialog. Kegiatan dialog yang diikuti oleh pemeluk agama yang berbeda-beda juga tokoh-tokoh agama dan cendekiawan untuk bisa meraih kemasalahatan umum yang diharapkan. Dalam dialog ini, yang dicari ialah titik temu untuk bisa melahirkan kemasalahatan umum baik itu masalah bangsa dan negara untuk terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya). Selain mencari titik temu dan mendiskusikan persamaan, peserta dialog juga diharapkan untuk tetap menjunjung tinggi penghormatan kepada seluruh peserta dialog (Wibisono et al., 2020). Penghormatan terhadap agama lain dalam dialog ini bukan untuk dijadikan sebagai pembenaran terhadap agama lain, sebab Persatuan Islam meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan sebagai satu-satunya agama yang benar atau klaim kebenaran (*truth claim*) ini bukan menjadi penghalang dialog dan bukan sebagai bentuk pelecehan terhadap agama lain. Sebab *truth claim* ini tidak selamanya akan melahirkan perilaku pelecehan atau ketersinggungan, sebab pelecehan atau ketersinggungan ini persoalan yang lain dan tidak serta merta berkaitan dengan klaim tersebut (Truna & Zakaria, 2021). *Truth claim* dalam aspek ini merupakan sebuah keniscayaan dan dapat dimengerti di masing-masing pemeluk agama, tidak mungkin seseorang menganut satu agama tanpa adanya pembenaran terhadap agamanya sendiri (M. T. Rahman, 2022). Selain itu pula, Islam merupakan satu-satunya agama yang diridoi oleh Allah Swt. sebagaimana difirmankannya dalam Al Quran. Namun, dengan adanya *truth claim* ini tidak melahirkan sikap yang represif dan tidak menolak keberadaan atau eksistensi kelompok yang berbeda.

Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, Persatuan Islam menilai setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah, bahkan kepada non-Muslim. Dakwah sebagai sarana penyebaran ajaran agama Islam memiliki metode, strategi, juga materi yang harus diatur sedemikian rupa agar tepat sasaran. Praktik dari berdakwah ini, selain dialog, Persatuan Islam juga melakukan melalui majelis-majelis taklim, tulisan, dan tayangan melalui platform Youtube (Wawancara, ZN 10 April 2023). Selain dakwah yang bersifat tabligh, juga melaksanakan dakwah melalui sosial-kemanusiaan.

Dalam berdakwah secara tabligh, Persatuan Islam memiliki pola yang harus diikuti oleh para da'i-da'inya dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada kelompok yang berbeda agama dengannya. Pola itu ialah yang tertulis di dalam Al Quran surat An Nahl ayat ke-125 yaitu: *ud'û ilâ sabîlirabbika bilhikmah* (menyeru dengan hikmah), *mauizhah hasanah* (pengajaran yang baik), *jâdilhum billati hiya ahsan* (berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik). Hikmah yang dimaksud ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Penyampaiannya ini juga harus dikemas dengan bahasa yang tidak tendensius menyerang pihak lain, namun harus menggunakan bahasa yang santun dan juga baik tidak menyakititi perasaan orang (Wawancara TA, 16 April 2023).

KESIMPULAN

Implementasi moderasi beragama antar umat beragama menurut Persatuan Islam dapat disimpulkan: *Pertama*, sikap moderat yang ditonjolkan menurut Persatuan Islam ialah sikap toleransi dengan bisa hidup

berdampingan tanpa adanya tindakan represif kepada non-Muslim. *Kedua*, toleransi yang tidak kebablasan sehingga melahirkan percampuran akidah yang merusak sendi-sendi keyakinan akidah Islam. Pembatasan ini memiliki tujuan untuk menjaga kemurnian akidah Islam. *Ketiga*, toleransi dengan tidak menghina agama dan juga mengormati peribadatan dan juga hari besar keagamaan non muslim dengan cara tidak mengganggu merupakan bentuk dari moderasi beragama kepada non-Muslim. *Keempat*, dalam muamalah seperti ekonomi, politik, dan sosial diberi ruang yang sangat luas untuk mewujudkan kemasalahatan bersama selama tidak melanggar syariat agama. *Kelima*, karena adanya kewajiban untuk berdakwah kepada non-Muslim ini, Persatuan Islam memberikan pedoman untuk berdakwah dengan cara seruan, contoh, dan dialog.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), B. P. S. (2015). Mengulik Data Suku di Indonesia. *Bps.Go.Id*. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>.
- Al-Maraghi, A. M. (2015). *Tafsir al-Maraghi*. Dar al-Kutubi al-Ilmiah.
- Al-Qurtubi, A. A. M. bin, & al-Ansari, A. bin A. B. (2006). al-Jami'li Ahkam al-Qur'an. *Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1428*.
- Al-Sudais, A. (2017). Buluughul 'Amal fi Tahqiq al-Wasathiyah wa al-I'tidaal. *Riyadh: Madar AL-Wathan Li Al-Nasyar*.
- Ar-Râzî, F. (1981). *Tafsir al-Kabir Mafâtiḥ al-Ghayb*. Juz.
- Azra, A. (2009). Toleransi Agama dalam Masyarakat Majemuk: Perspektif Muslim Indonesia. *Dalam Elza Peldi Taher, Merayakan Kebebasan Beragama, Jakarta: Kompas-ICRP*.
- Azra, A. (2018). Islam's moderation and radicalism: a special context to Southeast Asian Islam. In *Handbook of Cultural Security*. Edward Elgar Publishing.
- Dudung, A. (2020). *Persis pada Masa Kontemporer, 1945-2015*.
- Felstiner, W. L. F., Abel, R. L., & Sarat, A. (2017). The emergence and transformation of disputes: Naming, blaming, claiming.... In *Theoretical and Empirical Studies of Rights* (pp. 255–306). Routledge.
- Fitriyana, A. P. A. (2020). *Moderasi Beragama*. Balitbang dan Diklat Press Kementerian Agama RI.
- Howard, F. (2006). *Indonesian Muslim Intellectuals of the 20 th Century*. Utopia Press.
- Katsir, I. (2008). Tafsir Ibnu Katsir Juz 1. In *Beirut: dar al-Kutub al'Ilmiyyah*.
- Paelani, S. (2021). Akar Radikalisme di Indonesia: Sebuah Analisa Sosiologi. *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital*.
- Rahman, M. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M. T. (2011). *Tokoh-tokoh di balik gerakan da'wah Persis: dari A. Hassan hingga Shiddieq Amien*.
- Rahman, M. T. (2022). *Model praktek moderasi beragama di daerah Plural*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M. T., & Saebani, B. A. (2018). Membangun gerakan inklusivisme model jamaah Persatuan Islam. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 1(1)*, 58–72.
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 1(2)*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.12269>
- Ridwan, N. K. (2004). Agama borjuis: kritik atas nalar Islam murni. (*No Title*).
- Rohman, M., & Lessy, Z. (2017). Practicing Multicultural Education through Religiously Affiliated Schools and Its Implications for Social Change. *Jurnal Pendidikan Islam, 6(1)*, 1–24.
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Truna, D. S. (2020). Islam Dan Pluralitas Agama di Indonesia. *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama, 47*.
- Truna, D. S., & Zakaria, T. (2021). Prasangka Agama dan Etnik Sebagai Problem bagi Penciptaan Harmoni Sosial di Jawa Barat. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 4(2)*, 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.18510/jt.2021.xxx>
- Ulfaturrohmatoririn, Z., Lessy, Z., Arifin, I., Prabowo, C. D., Mubarak, M. Z., & Listiani, A. R. (2021). Managing

Plurality to Boost Harmony Among Religious Adherents in Indonesia. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(2), 137–146.

Wibisono, M. Y., Truna, D. S., & Ziaulhaq, M. (2020). *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Winata, K. A., Solihin, I., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Kontekstual. *Ciencias: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 3(2), 82–92.



© 2023 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).